

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Cokelat adalah produk dari biji kakao yang tumbuh terutama di iklim tropis Afrika Barat, Asia, dan Amerika Latin. Ada banyak produk yang bisa dihasilkan dari bahan dasar ini, seperti susu, roti, permen, dan aneka macam jenis makanan lainnya. Produk cokelat maupun barang lain yang memiliki varian rasa cokelat sangat digemari oleh masyarakat sehingga konsumsi cokelat di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seseorang bisa mengonsumsi hingga 4,6 kilogram cokelat per tahunnya (Statista, 2011). Berarti terdapat permintaan konsumen yang tinggi sehingga mendorong petani-petani kakao untuk menghasilkan lebih banyak biji kakao yang akan diolah dan diproduksi menjadi produk cokelat.

Negara-negara Afrika Barat, sebagian besar Ghana dan Pantai Gading menghasilkan 225.000 ton kakao per tahun (Statista, 2013) dan memasok lebih dari 70% kakao dunia. Hasil panen kakao mereka dijual ke banyak perusahaan penghasil produk cokelat, termasuk perusahaan-perusahaan cokelat besar di dunia. (World Cocoa Foundation, 2012). Karena permintaan pasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perkebunan kakao membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi target panen agar dapat semakin meningkatkan kualitas usahanya.

Tahun 1998, UNICEF melaporkan industri cokelat di Pantai Gading mempekerjakan anak-anak dari berbagai daerah sekitar untuk proses produksi mereka. Tahun 2002, Pantai Gading memiliki 12.000 anak-anak tanpa keluarga atau saudara yang berada di Pantai Gading. Mereka merupakan korban trafficking yang berasal dari Mali, Burkina Faso atau Togo (Chevigny, 2007).

Grafik 1 : Data Praktik Perbudakan Anak Tahun 2000 – 2013



Sumber : *Our World in Data* ILO, UNCEF & *World Bank – Understanding Children’s Work*

Dalam Grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan praktik perbudakan anak di Pantai Gading meningkat dari awal tahun 2000-an hingga tahun 2005 menjadi 50% dari anak-anak di Pantai Gading. Puncak tertinggi perbudakan anak berdasarkan data ILO terjadi pada tahun 2006 yang menjadi 53% dan setelahnya mulai mengalami penurunan presentase perbudakan anak secara keseluruhan. Peningkatan ini terjadi karena adanya penurunan harga kakao dan belum berhasilnya implementasi *Cocoa Protocol* di Pantai Gading. Harga kakao menurun dari \$2,40 per Kg menjadi \$1,47 per Kg (Nyambal, 2006).

Kata perbudakan anak mengacu pada anak-anak yang dipekerjakan dan dapat dianggap sebagai eksploitasi anak. Perbudakan anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Yang disebut sebagai anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun (United Nations, 1989). Perbudakan anak adalah masalah yang

kompleks dan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua anak-anak yang bekerja merupakan korban perbudakan anak.

Anak-anak belum memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri di mata hukum. Di Pantai Gading, seseorang tidak lagi berada di bawah pengawasan orang tua jika sudah mencapai usia 18 tahun. Di bawah itu keputusan selalu dibuat oleh orang tua atau wali yang mengasuhnya dan mereka bertanggung jawab akan kesejahteraan anak tersebut. Untuk menjamin kesejahteraan kehidupan anak, setiap anak memiliki hak-hak yang harus diberikan dan tidak boleh dilanggar. Hak yang dimaksud adalah hak yang sama dengan hak asasi manusia serta hak yang diberikan khusus kepada anak-anak. Setiap anak memiliki hak untuk berhubungan dengan kedua orang tua, memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, mendapat pelayanan kesehatan, bebas dari diskriminasi dan diperlakukan sesuai dengan usia dan perkembangan anak di mata hukum (Hendrick, 2005).

Perbudakan anak merupakan tindakan yang membahayakan dan merugikan anak secara mental, fisik, sosial atau moral, dan mengganggu proses belajar mereka karena mengganggu kesempatan untuk bersekolah dengan mewajibkan mereka untuk meninggalkan masa sekolah sebelum waktunya atau bersekolah dengan tetap melakukan pekerjaan berat (International Labour Organization, 2004). Sehingga dapat dikatakan bahwa anak-anak boleh melakukan pekerjaan selama bukan pekerjaan yang berbahaya dan tidak mengganggu pertumbuhan mereka serta tidak melanggar hak-hak mereka.

Anak-anak di Afrika Barat tumbuh di lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, oleh karena itu banyak dari mereka yang mulai bekerja di usia muda untuk membantu menghidupi keluarga mereka (Price, 2013). Beberapa dari anak-anak tersebut berakhir di perkebunan coklat karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan dan pelaku penyelundupan menjanjikan upah yang tinggi untuk mereka. Ada pula anak-anak juga berakhir di kebun coklat karena keluarga mereka sendiri yang tidak mengerti bahayanya bekerja di kebun coklat sehingga mereka menyerahkan anak mereka kepada pemilik kebun agar mendapatkan uang (World Vision, 2013). Di tingkat yang lebih ekstrim lagi, para pelaku penyelundupan manusia akan menculik anak-anak dari desa kecil dan miskin seperti di daerah Mali dan Burkina Faso yang merupakan dua negara termiskin di dunia (Global Finance, 2013). Berdasarkan dokumenter Mistrati yang dibuat khusus untuk melihat praktik perbudakan anak di Pantai Gading, anak-anak yang telah masuk ke perkebunan coklat tidak dapat memiliki kesempatan untuk menemui keluarganya selama bertahun-tahun. Bahkan untuk para korban penyelundupan mereka akan kehilangan identitas dan terpaksa bekerja untuk para pemilik kebun coklat tanpa ada harapan untuk kembali.

Satu anak bisa dihargai oleh para penyelundup seharga 230 euro, itu sudah termasuk biaya transportasi menuju perkebunan dan kebebasan pemilik kebun untuk mempekerjakan anak tersebut (Documentary : The Dark Side of Chocolate, 2012). Ada banyak tipe pekerjaan di perkebunan coklat dan termasuk pekerjaan yang berbahaya untuk anak-anak. Pekerjaan yang anak-anak lakukan di kebun coklat seperti menggunakan gergaji untuk membersihkan hutan dan memanjat pohon untuk memotong biji biji coklat dengan menggunakan parang atau pisau

besar (Mull & Kirkhorn, 2005). Tidak hanya dengan alat alat berbahaya, buruh buruh anak ini juga mendapat perlakuan kekerasan dari para pekerjanya karena terlalu lambat dalam bekerja ataupun karena usaha melarikan diri (Mistrati, 2012). Hal ini tentu melanggar hukum perburuhan internasional dan konvensi PBB tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sertifikasi Kakao

Untuk menangani isu perbudakan anak ini, dicanangkan *Harkin-Engel Protocol* atau *Cocoa Protocol* pada tahun 2001 yang merupakan sebuah framework, diikuti oleh pemerintah Afrika Barat, penggerak industri cokelat atau perusahaan-perusahaan cokelat di dunia, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Tujuan utama dari framework ini adalah memastikan penanganan langsung untuk menghentikan praktik perbudakan anak di industri cokelat. Bagi perusahaan yang telah menandatangani perjanjian internasional ini dan telah melakukan tindakan-tindakan untuk menolak child labor akan mendapat label *slave-free company*. Sehingga konsumen-konsumen mereka mendapat jaminan bahwa cokelat yang mereka konsumsi bebas dari perbudakan anak (International Cocoa Initiative, 2001). Namun sayangnya dalam pelaksanaannya, *Harkin-Engel Protocol* beberapa kali mengalami perpanjangan deadline karena belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. ILRF (*International Labor Rights Forum*) memberikan kritik terhadap *Harkin-Engel Protocol* dan program sertifikasinya yang tidak mencakup ke arena petani dan hanya pada perusahaan-perusahaan besar saja (Campbell & Athreya, 2008).

Sertifikasi sendiri adalah suatu alat dalam dunia perdagangan yang berfungsi sebagai jaminan atas terpenuhinya standar-standar tertentu. Standar tersebut dapat dibuat berdasarkan berbagai macam aspek. Setiap badan sertifikasi memiliki fokus yang berbeda-beda dalam rancangan sertifikasinya (Conroy,2007).

Dari permasalahan di atas, terdapat beberapa organisasi skema sertifikasi yang bergerak di bidang manajemen pertanian, sosial, kondisi hidup dan lingkungan bagi para petani kakao, kopi dan teh yang membuat sebuah program yang diperuntukkan bagi para petani agar produk dari kebun mereka mendapatkan label dari organisasi tersebut.

Salah satunya adalah UTZ Certified yang berdiri sejak tahun 2002 didirikan oleh Ward de Groote dan Nick Bocklandt (UTZCertified, 2016). Berbeda dengan Fair Trade yang programnya bertujuan untuk membangun perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan untuk para petani kecil, UTZ Certified yang memiliki rancangan sertifikasi yang lebih fokus pada kesejahteraan petani dan bagaimana membuat petani menghasilkan produk yang baik tanpa merusak lingkungan dan menggunakan pekerja anak-anak. Fairtrade berfokus pada menciptakan patokan harga untuk produknya sedangkan UTZ tidak memiliki patokan harga tetapi meningkatkan produksi petani dari segi kuantitas dan kualitas sebagai basis untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Hendricksen & Tholen, 2013).

Dalam melakukan sertifikasi terhadap kakao di Afrika Barat terutama Pantai Gading, UTZ bekerja sama dengan organisasi lokal untuk membantu mereka dalam memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan (UTZCertified, 2015). Dalam website resminya disebutkan beberapa perusahaan yang sudah bergabung dengan

UTZ adalah Nestle, Mars, dan Hershey (UTZ Certified, 2016). UTZ menjamin bahwa kakao-kakao yang dihasilkan di Pantai Gading dan dibuat menjadi produk coklat dapat dilacak asalnya dan bagaimana proses pembuatannya secara jelas.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengurangi tingkat praktik perbudakan anak di kebun coklat, perlu adanya kesadaran tidak hanya dari perusahaan-perusahaan coklat namun dari semua pihak seperti pemilik kebun, pemasok biji coklat, hingga konsumen.

Dalam kaitannya dengan mengurangi perbudakan anak, tidak hanya pihak perusahaan dan pemilik kebun yang memiliki peran penting. Konsumen juga memiliki peran yang penting karena mereka target utama pemasaran produk coklat tersebut. Sertifikasi membuat konsumen dapat memilih produk yang terjamin dan secara sadar mengetahui bagaimana proses pembuatan produk yang dikonsumsi. Namun untuk melihat manfaat sebenarnya dari penggunaan sertifikasi tersebut penulis merasa perlu menganalisisnya lebih dalam, sehingga muncul pertanyaan **“Bagaimana pengaruh sertifikasi UTZ terhadap penurunan praktik perbudakan anak oleh petani kakao di Pantai Gading?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang peneliti harapkan dapat tercapai setelah penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, yakni;

1. Menjelaskan bentuk usaha pengurangan praktik perbudakan anak yang berupa sertifikasi kakao khususnya sertifikasi oleh UTZ.
2. Menganalisis apa saja pengaruh yang diberikan oleh sertifikasi kakao terhadap praktik perbudakan anak yang terjadi di Pantai Gading.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni :

1. Dapat menjadi kajian serta sumbangan akademik bagi studi Hubungan Internasional khususnya Transnational Crime dalam kaitannya dengan perbudakan yang melibatkan anak-anak dan sebagian dari anak-anak tersebut juga merupakan korban kejahatan penyelundupan manusia.
2. Dapat menjadi sarana analisis bagi para pembaca mengenai realitas yang telah terjadi berkaitan dengan perbudakan anak, sehingga mereka dapat mengetahui dengan menjadi konsumen yang pintar memilih dan mendukung *anti-slavery* dengan membeli produk dari perusahaan yang telah memiliki sertifikasi dalam hal tersebut memang membantu mengurangi perbudakan anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Neoliberal Institutionalisme

Dengan menggunakan asumsi dasar liberal bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, serta kepercayaan terhadap institusi dalam menyelesaikan masalah, penulis akan menggunakan kerangka berpikir neoliberal institutionalisme.

Neoliberal institutionalisme memiliki gagasan perlu adanya kerjasama internasional untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam melaksanakan kerjasama dibutuhkan adanya penyesuaian perilaku dari aktor-aktor yang ada hingga sesuai dengan preferensi aktor lainnya. Aktor yang dimaksud tidak hanya negara tetapi juga aktor non negara seperti institusi dan organisasi internasional.

Negara-negara saling membentuk kerjasama di bidang politik, sosial, ekonomi, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut akan memunculkan kepentingan yang beranekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi dari berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2006). Termasuk kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu. Keohane (dalam Whyte 2012) menyatakan bahwa meskipun sulit dan dapat memicu konflik, kerjasama tetap dapat dilakukan dan memberikan keuntungan bagi negara.

Organisasi internasional adalah organisasi yang memiliki kenaggotaan, ruang lingkup, atau pengaruh yang berskala internasional. Ada dua tipe utama organisasi internasional yakni *Intergovernmental organizations (IGOs)* dan *International nongovernmental organizations (INGOs)*. IGO merupakan organisasi antar pemerintah atau dikenal juga sebagai organisasi internasional dan PBB merupakan salah satu contohnya. Sedangkan INGO adalah organisasi non pemerintah yang beroperasi secara internasional, termasuk juga organisasi nirlaba internasional dan perusahaan-perusahaan besar berskala internasional (Evans & Newnham, 1998).

Organisasi non pemerintah internasional mampu bergerak sendiri tanpa ada campur tangan dari sebuah negara dan juga saling menjalin kerjasama. Menurut Reimann, INGOs melakukan peran yang cukup penting dalam berbagai isu kebijakan internasional, mulai dari pengembangan rezim hak asasi manusia internasional, pengelolaan lingkungan secara global, hingga

penciptaan norma-norma internasional mengenai status perempuan. Pada isu-isu ini, INGOs telah menjadi agen kunci dalam memicu dan mengembangkan rezim normatif dan kebijakan antarnegara.

Inti dari neoliberalisme adalah sebuah perspektif yang berusaha untuk melihat terciptanya perdamaian melalui kerangka kerjasama yang dikelola dalam sebuah institusi formal yang saling menguntungkan. Dengan adanya sharing keuntungan ini, maka semua aktor internasional akan menghilangkan lebih mementingkan aspek keuntungan bersama.

Dalam kasus perbudakan anak terutama perbudakan anak di industri coklat institusi seperti ILO, FAO, dan UNICEF telah memberikan perhatiannya dan berupaya agar perbudakan anak dapat ditekan pertumbuhannya. Termasuk pula *Harkin-Engel Protocol* yang diusulkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan menjadi perjanjian terbuka antara negara-negara yang di wilayahnya terjadi perbudakan anak, perusahaan-perusahaan coklat, serta organisasi internasional lain yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi coklat. Sayangnya, menurut ILRF (*International Labor Rights Forum*) kerjasama ini masih kurang dan tidak menyentuh akar masalah dari permasalahan perbudakan anak di industri coklat.

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasional yang lain yang mampu melihat permasalahan perbudakan anak dari titik awal. Mirip seperti apa yang diusung oleh *Harkin-Engel Protocol*, Sertifikasi kakao memberikan jaminan terhadap produk coklat yang beredar di pasaran. Jika protokol sebelumnya memberikan label dan jaminan terhadap perusahaan yang ikut dalam perjanjian, sertifikasi kakao yang berasal dari organisasi pembuar

program sertifikasi memberikan jaminan atas kakao yang dihasilkan oleh para petani di Pantai Gading dan mengawasi para petani kakao agar mematuhi *code of conduct* atau pedoman perilaku yang sudah disepakati. Tujuan sertifikasi ini utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas para petani kakao itu sendiri, mulai dari perbaikan cara menanam, pengelolaan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani sehingga tidak akan ada praktik perbudakan anak di lahan mereka.

Konsep sertifikasi kakao telah menjadi perdebatan di industri kakao tentang pengaruhnya dan fungsinya ditengah pentingnya menciptakan pertanian coklat yang berkelanjutan. Ditinjau dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi (Hendricksen & Tholen, 2013). Masing-masing badan sertifikasi memiliki rancangan dan jangkauan yang berbeda-beda. Seperti Fair Trade yang bertujuan untuk memperkuat posisi petani kecil dalam perdagangan produk mereka dengan menciptakan patokan harga untuk biji kakao yang dihasilkan para petani atau UTZ Certified dan Rainforest Alliance yang lebih berfokus kepada meningkatkan produktifitas petani sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Meskipun memiliki tujuan dan rancangan yang berbeda-beda, setiap sertifikasi memiliki karakteristik utama seperti;

- a. Adanya standar yang telah ditentukan oleh badan sertifikasi dan harus dipenuhi oleh pemohon agar bisa mendapatkan sertifikasi.

b. Memiliki proses verifikasi terhadap produk, jasa, atau orang yang mendaftar ke badan sertifikasi. Dilakukan oleh badan monitor yang telah disetujui dan diakui oleh badan sertifikasi.

c. Terdapat logo atau tanda khusus yang dikeluarkan secara resmi oleh badan sertifikasi jika proses verifikasi telah dilaksanakan.

d. Adanya proses audit oleh pihak yang telah disetujui badan sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan mengenai sertifikasi yang telah diberikan dan pencapaian target apabila masih ada target yang harus dicapai.(Conroy,2007)

Karakteristik ini membuat sertifikasi dapat menjadi penambah kredibilitas suatu produk. Sertifikasi memberikan konsumen informasi-informasi yang sebelumnya tidak bisa mereka dapatkan. Sehingga mereka bisa memilih produk yang standarnya telah sesuai dengan keinginan mereka (De Boer, 2003).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Organisasi Internasional

Organisasi yang memiliki keanggotaan, lingkup operasi, maupun pengaruh yang berskala internasional. Terdiri dari dua macam tipe yakni organisasi non-pemerintah internasional dan organisasi antar-pemerintah (Evans & Newham, 1998). Organisasi non-pemerintah internasional meliputi organisasi nirlaba internasional dan perusahaan-perusahaan berskala internasional. Organisasi antar-pemerintah atau international

governmental organization merupakan organisasi yang anggotanya adalah negara-negara berdaulat.

1.6.1.2 Perbudakan Anak

Pekerjaan yang membahayakan dan merugikan anak secara mental, fisik, sosial atau moral, dan mengganggu proses belajar mereka karena merampas kesempatan untuk bersekolah dengan mewajibkan mereka untuk meninggalkan masa sekolah sebelum waktunya atau bersekolah dengan tetap melakukan pekerjaan berat (International Labour Organization)

1.6.1.3 Sertifikasi

Suatu prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. (International Institute for Environment and Development)

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Organisasi Internasional

UTZ Certified merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum perdata Belanda. Organisasi ini memiliki program sertifikasi yang bertujuan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan untuk komoditas kopi, teh, dan kakao. Untuk melaksanakan programnya UTZ Certified memberikan sertifikasi kepada para petani kecil maupun kelompok tani dari beberapa negara penghasil komoditas tersebut dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya,

perusahaan-perusahaan penghasil produk kopi, teh, dan kakao, serta pemerintah negara yang penduduknya memiliki sertifikasi UTZ.

1.6.2.2 Perbudakan Anak

Pelanggaran hak anak dengan mempekerjakan dan mengeksploitasi mereka untuk memproduksi kakao, khususnya di daerah Pantai Gading dengan karakteristik sebagai berikut;

- a. Melanggar usia minimum bekerja di Pantai Gading.
- b. Membahayakan keselamatan fisik, mental, maupun emosional anak-anak
- c. Melibatkan penyalahgunaan wewenang seperti dengan memaksa anak-anak bekerja karena jeratan hutang keluarga.
- d. Mengganggu akses dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak.

1.6.2.3 Sertifikasi

Suatu prosedur yang dilakukan UTZ untuk memberikan jaminan atas produk kakao hasil dari para petani yang telah melalui serangkaian proses evaluasi dan peninjauan resiko untuk kemudian diberikan petunjuk dan pelatihan agar dapat mengikuti code of conduct atau pedoman UTZ Certified.

1.6.2.4 Petani Kakao

Petani kakao yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah petani-petani kakao yang berada di Pantai Gading dan menerima sertifikasi dari UTZ Certified serta berada di dalam pengawasan UTZ.

1.6.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian deskriptif-analitis yang menurut Dr. Y.P. Aggarwal (2008) dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi penting dari situasi atau kondisi tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasi situasi atau kondisi tersebut. Penelitian ini bukan sekedar memilah dan menabulasi fakta, namun juga disertai dengan analisis, interpretasi, dan identifikasi yang baik.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Peneliti berfokus pada pengaruh sebenarnya sertifikasi kakao yang dikeluarkan oleh UTZ terhadap berkurangnya praktik perbudakan itu sendiri serta tindak lanjut baik dari UTZ yang memberikan sertifikasi maupun para petani yang masih belum menghapuskan praktik perbudakan anak dalam kaitannya dengan menangani permasalahan perbudakan anak.

Penelitian ini dibatasi jangkauannya mulai dari tahun 2006 hingga 2016. Alasan memilih tahun 2006 sebagai titik awal karena pada tahun tersebut UTZ mengeluarkan skema sertifikasi kakao untuk pertama kalinya dan perbudakan anak di Pantai Gading berada dalam puncak tertinggi setelah mengalami peningkatan sejak tahun 2000. Kemudian tahun 2016 dipilih sebagai titik akhir karena perbudakan anak telah mengalami penurunan sejak tahun 2006

yang menunjukkan ada suatu hal yang menjadi penyebab penurunan praktik perbudakan anak.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat mengumpulkan data-data secara langsung maupun observasi. Dalam penelitian ini akan digunakan data-data seperti dokumen yang berkaitan dengan kasus perbudakan anak di industri coklat yang berlangsung di Pantai Gading, sertifikasi kakao, dan data yang dilaporkan / dipublikasikan secara berkala oleh UTZ Certified. Peneliti juga menganalisis materi audiovisual dimana peneliti mengumpulkan bukti-bukti baik dalam bentuk interview, dokumenter, maupun pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam praktik perbudakan anak di Pantai Gading dan orang-orang yang terlibat dalam rangkaian sertifikasi dari UTZ Certified.

1.6.6 Teknis Analisis Data

Peneliti membuat dan mengatur data yang sudah dikumpulkan melalui beberapa tahap sesuai dengan arahan yang ditulis oleh Miles and Huberman (1994) yakni :

Reduksi Data; Setelah melakukan studi pustaka dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Seperti dokumen, laporan, dan materi audiovisual, penulis akan mengatur data-data tersebut agar lebih mudah dianalisis. Data-data tersebut diatur dengan cara dipilah dan dikelompokkan, diberi tanda, dan diringkas agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Data-data yang tidak relevan juga akan dipisahkan dan disingkirkan, namun tetap disimpan agar dapat diakses sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pemaparan Data; Setelah mengatur data data yang telah dikumpulkan peneliti akan membacanya dan menelitinya secara cermat dan mengumpulkan poin poin yang dapat member gambaran kepada pembaca mengenai fenomena yang sedang diteliti. Data-data ini juga akan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar yang menunjukkan hubungan-hubungan antar satu data dengan yang lainnya agar dapat dipahami dengan jelas.

Penarikan Kesimpulan; Dilakukan setelah mengatur dan meneliti data data yang dimiliki. Sehingga kemudian peneliti dapata menyampaikan hasil analisisnya dari data-data yang sudah diteliti dan dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai fenomena yang sedang diteliti.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Peneliti menulis hasil penelitiannya dengan sistematika sebagai berikut;

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Praktik Perbudakan Anak di Pantai Gading

BAB 3 Pengaruh Sertifikasi Kakao Terhadap Praktik Perbudakan Anak di Perkebunan Cokelat Pantai Gading.

BAB 4 Penutup